



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA NON AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama non akademik, menciptakan kemudahan dan keseragaman pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kerja sama, serta menjamin kepastian hukum dalam bidang kerja sama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Non Akademik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KERJA SAMA NON AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama, penyelenggaraan pengembangan penelitian, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kerja sama dan program internasional.
4. Kerja Sama adalah hubungan hukum antara pihak USU dengan pihak lain yang didasarkan kepada kesepakatan mengenai sesuatu kegiatan yang saling memberikan manfaat pada kedua belah pihak.
5. Pihak USU adalah perseorangan, unit kerja, program studi, fakultas, lembaga dan/atau universitas sendiri sebagai institusi.
6. Mitra Kerja Sama adalah pihak luar USU yang dapat berupa institusi pendidikan, instansi pemerintah dalam negeri ataupun luar negeri, organisasi atau yayasan, lembaga swasta dalam negeri ataupun luar negeri, dan/atau perorangan atau kelompok.
7. Surat Pernyataan Niat adalah dokumen yang berisikan niat bekerja sama antara USU/unit kerja dengan mitra kerja sama.
8. Nota Kesepahaman adalah kehendak para pihak untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum.
9. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan kegiatan akademik atau kegiatan non akademik yang disetujui oleh para pihak dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
10. Kerangka Acuan Kerja adalah batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek atau kegiatan atau kepanitiaan yang telah disepakati untuk memandu suatu kegiatan/proyek agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia dan menjadi acuan, serta rambu bagi pelaksana.
11. Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama yang selanjutnya disingkat SIMKERMA adalah sistem informasi manajemen yang dibuat untuk mengolah Kerja Sama yang dilakukan antara USU dengan pihak lainnya melalui laman simkerma.usu.ac.id.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk melaksanakan Kerja Sama non akademik dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mengatur seluruh pihak di USU dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama non akademik dengan pihak Mitra Kerja Sama yang mengatasnamakan USU;
- b. perluasan jejaring (*networking*) Kerja Sama USU dengan berbagai instansi/lembaga/organisasi pemerintah, swasta, badan usaha milik negara atau lembaga lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan citra, pengembangan dan promosi USU; dan
- c. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki USU secara optimal dalam rangka menunjang pendapatan USU, yang penggunaannya diperuntukkan bagi:
 1. kepentingan pengembangan institusi USU;
 2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 3. peningkatan kesejahteraan sivitas akademika USU.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA NON AKADEMIK

Pasal 4

Kerja sama meliputi:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. koordinator kegiatan; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Kerja sama bidang non akademik melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.

Pasal 6

Kerja sama bidang non akademik melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 7

Kerja sama bidang non akademik melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 8

Kerja sama bidang non akademik melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. praktek kerja; dan
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 9

Kerja sama bidang non akademik melalui koordinator Kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kerja sama dengan cara menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non akademik yang diselenggarakan pihak lain.

Pasal 10

Kerja sama bidang non akademik melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak lain atau sebaliknya.

BAB IV PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pihak USU

Pasal 11

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, pimpinan satuan kerja lainnya berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Niat.

- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga berwenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, pimpinan satuan kerja lainnya, dan perorangan berwenang untuk menandatangani surat perintah kerja.

Bagian Kedua Mitra Kerja Sama

Pasal 12

Mitra Kerja Sama dapat dibangun dengan berbagai pihak yang dapat berupa:

- a. perusahaan multi nasional;
- b. perusahaan nasional berstandar tinggi;
- c. perusahaan teknologi global;
- d. perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
- e. organisasi nirlaba kelas dunia;
- f. perguruan tinggi, instansi pemerintah atau badan usaha milik negara;
- g. rumah sakit;
- h. usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
- i. perorangan dan kelompok.

Bagian Ketiga Penilaian Calon Mitra Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. rekam jejak calon mitra;
 - c. nilai strategis calon mitra;
 - d. dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan, dan minat pengembangan USU;
 - f. kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - c. ketersediaan sumber daya dari calon mitra; dan
 - d. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

BAB V
NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Panduan penulisan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat dilihat pada buku panduan Kerja Sama USU.

Bagian Kedua
Nota Kesepahaman

Pasal 15

- (1) Materi dan isi Nota Kesepahaman paling sedikit harus memuat unsur:
 - a. logo atau lambang para pihak;
 - b. judul;
 - c. nomor;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan;
 - e. identitas para pihak;
 - f. tujuan;
 - g. ruang lingkup;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. klausula lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Materi dan isi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit harus memuat unsur:
 - a. logo atau lambang para pihak;
 - b. judul;
 - c. nomor;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan;
 - e. identitas para pihak;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. ruang lingkup kegiatan;
 - h. jangka waktu;
 - i. hak dan kewajiban para pihak;
 - j. pembiayaan yang memuat:
 1. besaran biaya;
 2. rincian pembayaran; dan
 3. rekening kerja sama;
 - k. wanprestasi;

- l. keadaan kahar (*force majeure*);
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. adendum;
 - o. sanksi atas pelanggaran Kerja Sama;
 - p. klausula lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. korespondensi.
- (2) Contoh surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat Bahasa

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara USU dengan Mitra Kerja Sama dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara USU dengan Mitra Kerja Sama luar negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa asal pihak asing.

BAB VI PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Setiap pelaksanaan Kerja Sama harus berkontribusi dalam peningkatan pendapatan, biaya kelembagaan, dan/atau manfaat lainnya bagi USU;
- (2) Besaran biaya kelembagaan (*institutional fee*) Kerja Sama diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (3) Seluruh biaya kelembagaan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama disalurkan ke Rekening Kerja Sama USU.
- (4) Proses pencairan dana Kerja Sama dapat di lihat pada Buku Panduan Kerja Sama USU.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati USU dengan Mitra Kerja Sama sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (2) Semua Kerja Sama USU yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada Peraturan Rektor ini.

- (3) Semua Kerja Sama USU yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA NON AKADEMIK



Lambang
instansi
yang
menjadi
pihak
dalam
perjanjian

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

(satu spasi)

ANTARA

(satu spasi)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

(satu spasi)

dan

(satu spasi)

.....

(satu spasi)

TENTANG

(satu spasi)

.....

(satu spasi)

NOMOR :(Pihak Pertama)

NOMOR :(Pihak Kedua)

(dua spasi)

Pada hari ini,tanggal, bulan, tahun,.....bertempat dibertanda tangan di bawah ini

(satu spasi)

1. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA:

bertempat di dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan dan ada di bawah hukum Republik Indonesia yang disebut Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang diwakili oleh sebagai berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

(satu spasi)

2. (NAMA UNIT UTAMA)

: bertempat di, sebuah yang diselenggarakan dan ada di bawah hukum negara yang disebut yang diwakili oleh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

(satu spasi)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

(satu spasi)

PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

(satu spasi)

a. Bahwa

b. Bahwa

c. dst.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikat baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undang, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP
(satu spasi)

.....
(satu spasi)

PASAL 2
PELAKSANAAN
(satu spasi)

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama

.....
(satu spasi)

PASAL 3
JANGKA WAKTU

.....
(satu spasi)

PASAL 4

LAIN-LAIN

(satu spasi)

PASAL 5

KORESPONDENSI

(satu spasi)

PIHAK PERTAMA:

Nama Pihak :

Alamat :

Telepon :

Email :

Koresponden :

(satu spasi)

PIHAK KEDUA:

Nama Pihak :

Alamat :

Telepon :

Email :

Koresponden :

(satu spasi)

PASAL ..

PENUTUP

(satu spasi)

.....
(dua spasi)

PIHAK KESATU

Tanda tangan

STEMPEL

Nama yang mendatangani

PIHAK KEDUA

Tanda tangan

STEMPEL

Nama yang mendatangani

Ditetapkan di Medan
Rektor,

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA NON AKADEMIK



Lambang instansi yang menjadi pihak dalam perjanjian

PERJANJIAN KERJA SAMA
(*Memorandum of Agreement*)
(satu spasi)
ANTARA
(satu spasi)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
(satu spasi)
DENGAN
(satu spasi)
(nama instansi yang menjadi pihak dalam perjanjian)
(satu spasi)
TENTANG
(satu spasi)
.....
NOMOR
NOMOR
(satu spasi)

Pada hari ini,tanggal, bulan, tahun,.....bertempat dibertanda tangan di bawah ini

- 1. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA: (satu spasi) bertempat di dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan dan ada di bawah hukum Republik Indonesia yang disebut Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang diwakili oleh sebagai berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
(satu spasi)
- 2. (NAMA UNIT UTAMA) : bertempat di, sebuah yang diselenggarakan dan ada di bawah hukum negara yang disebut yang diwakili oleh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
(satu spasi)

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

(satu spasi)
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

(satu spasi)
PASAL 1
RUANG LINGKUP
(satu spasi)

.....
(satu spasi)

PASAL 2
PELAKSANAAN

(satu spasi)

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama

(satu spasi)

PASAL 3
JANGKA WAKTU

.....

PASAL ...
HAK DAN KEWAJIBAN

(satu spasi)

.....

(satu spasi)

PASAL ...

.....

.....

(satu spasi)

PASAL ...
WANPRESTASI

.....

(satu spasi)

PASAL ...

SANKSI

(satu spasi)

.....

(satu spasi)

PASAL

KEADAAN MEMAKSA

(satu spasi)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

(satu spasi)

PASAL

PERUBAHAN PERJANJIAN

(satu spasi)

Segala perubahan termasuk namun tidak terbatas perubahan pada ruang lingkup Perjanjian yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(satu spasi)

PASAL ...

HUKUM YANG BERLAKU

(satu spasi)

Keabsahan, penyusunan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian tunduk pada dan oleh karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

(satu spasi)

PASAL ...

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(satu spasi)

PASAL 4
LAIN-LAIN
(satu spasi)
PASAL 5
KORESPONDENSI
(satu spasi)

PIHAK PERTAMA:

Nama Pihak :
Alamat :
Telepon :
Email :
Koresponden :

(satu spasi)

PIHAK KEDUA:

Nama Pihak :
Alamat :
Telepon :
Email :
Koresponden :

(satu spasi)

PASAL ..
PENUTUP
(satu spasi)

.....
(dua spasi)

PIHAK KESATU

Nama Jabatan,
Tanda tangan dan cap jabatan/dinas
Nama Pejabat

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan,
Tanda tangan dan cap jabatan/dinas
Nama Pejabat

Ditetapkan di Medan
Rektor,

MURYANTO AMIN